



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 4 / DPRD / 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 - 2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 - 2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
10. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
30. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 - 2030.
- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 - 2030 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

**RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026 - 2030**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota terletak di Kota Ungaran. Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 946,86 Km² atau 2,92 dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 Desa dengan jumlah penduduk 1.089.770 jiwa, dengan kepadatan penduduk tahun 2023 sebesar 1.060 Jiwa/Km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,90 Jiwa pertahun. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal dan di tengah-tengah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana telah diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026-2030 disusun dengan harapan kinerja dan kapasitas DPRD Kabupaten Semarang dapat meningkat serta dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan lebih baik, lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Rencana Kerja DPRD 2026-2030 disusun guna menyesuaikan rencana kegiatan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 yang menyusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Alat Kelengkapan DPRD lainnya dalam lima tahun anggaran 2026-2030.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 karena bersifat makro maka harus dijabarkan lebih lanjut secara detail dalam rencana sub kegiatan dengan mengacu pada agenda tahunan daerah. Serta tetap mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja untuk 1 (Satu) tahun yang akan datang. Oleh karena itu Rencana Kerja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD selaku Perangkat Daerah.

B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Semarang dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang yang terpilih dari 10 partai politik hasil pemilu tahun 2024, dan ditetapkan secara resmi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/117 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Semarang secara resmi dilaksanakan di dalam Papat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2024 - 2029, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2024-2029 adalah sebagai berikut :

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Semarang ;

NO	PARTAI	JUMLAH
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18 orang
2	Partai Persatuan Pembangunan	6 orang
3	Partai Kebangkitan Bangsa	5 orang
4	Partai Nasional Demokrat	5 orang
5	Partai Golongan Karya	4 orang
6	Partai Keadilan Sejahtera	4 orang
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	4 orang
8	Partai Amanat Nasional	2 orang
9	Partai Demokrat	1 orang
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1 orang

Mendasarkan kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dapat diuraikan fungsi, tugas dan wewenang DPRD adalah :

1. Fungsi DPRD

Dalam menjalankan kerangka representasi rakyat di Daerah, DPRD Kabupaten Semarang mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dimaksud, DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama bupati.
- b. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
- c. mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Program pembentukan peraturan daerah, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan rancangan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- c. membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD Kabupaten Semarang mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/117 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/192 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/228 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

**D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026-2030**

I. PENDAHULUAN

- A. DASAR PEMIKIRAN
- B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
- C. DASAR HUKUM
- D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026-2030

II. KEBIJAKAN UMUM

- A. VISI
- B. MISI
- C. STRATEGI

III. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

- A. MASA PERSIDANGAN
- B. PROGRAM DAN KEGIATAN
- C. RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD
 - 1. PIMPINAN DPRD
 - 2. BADAN MUSYAWARAH
 - 3. KOMISI-KOMISI
 - 4. BAPEMPERDA
 - 5. BADAN ANGGARAN
 - 6. BADAN KEHORMATAN
 - 7. PANITIA KHUSUS
- D. FRAKSI DPRD KABUPATEN SEMARANG
- E. SISTEM PENDUKUNG DPRD KABUPATEN SEMARANG
 - 1. SEKRETARIAT DPRD
 - 2. KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

IV. PENUTUP

LAMPIRAN

II. KEBIJAKAN UMUM

A. VISI

Sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2024 – 2029 mempunyai Visi: “Terwujudnya pemerintahan Kabupaten Semarang yang demokratis, aspiratif, transparan dan akuntabel guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.”

B. MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut, Misi yang akan ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan 2024 – 2029 adalah:

1. Pengembangan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peningkatan integritas kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengembangan berbagai Peraturan Daerah yang menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta ketertiban masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
7. Penyusunan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, tansparan.

C. STRATEGI

Sasaran strategi yang direncanakan ingin dicapai dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Semarang, adalah:

1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 20 Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan kepekaan dan komitmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap aspirasi masyarakat yang diakomodir ke dalam RPJMD 2021-2026.
3. mercapainya proporsionalitas antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam APBD, dengan kecenderungan belanja langsung yang lebih meningkat/besar pada RPJMD 2021-2026.
4. Efektivitas pengawasan terhadap realisasi target yang benar-benar didasarkan pada data riil potensi daerah, rata-rata sekitar

100% untuk Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dan 100% untuk Belanja Daerah.

5. Adanya konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2021-2026 dengan angka penyimpangan ditekan sampai dengan 0 (nol) persen.
6. Adanya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia legislatif melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Merencanakan kunjungan kerja Pimpinan Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD baik di dalam daerah maupun di luar daerah Kabupaten Semarang dalam rangka kajian pembandingan penyusunan Peraturan Daerah dan Non Raperda, penyusunan Rencana Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, pendalaman bidang tugas, koordinasi dan konsultasi guna menambah wawasan dan mempertajam analisa.
8. Melaksanakan kegiatan Reses guna menampung aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan oleh setiap anggota DPRD.

III. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

A. MASA PERSIDANGAN

1. Tahun persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan 2024-2029 dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Setiap tahun persidangan terbagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan;
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
4. Reses dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka sosialisasi program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan;
5. Kegiatan di setiap masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari rapat-rapat, peninjauan, kunjungan kerja termasuk kajian lapangan.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Bahwa Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026-2030 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026, maka Program dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN dengan Kegiatan:
 - a. Layanan Administrasi DPRD
 - b. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD dengan kegiatan :
 - a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan Sub. Kegiatan yaitu:
 - h. Fasilitasi Tugas DPRD

C. RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD

1. PIMPINAN DPRD

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 72, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat perlengkapan DPRD;
- d. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

- f. Mewakili DPRD di Pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

2. BADAN MUSYAWARAH

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 84, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

- a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda;
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. Melakukan rapat kerja dengan alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. Melaksanakan rapat dalam rangka menyusun rekomendasi pembentukan Panitia Khusus; dan

3. KOMISI-KOMISI

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 88, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor

1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang

Rencana Kerja Komisi DPRD Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- g. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- h. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

DPRD membentuk 4 (empat) Komisi, dengan penamaan dan pembidangan sebagai berikut :

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan bermitra kerja, dengan Perangkat Daerah:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Inspektorat;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

- 9) Kecamatan Ambarawa;
- 10) Kecamatan Bancak;
- 11) Kecamatan Bandungan;
- 12) Kecamatan Bawen;
- 13) Kecamatan Banyubiru;
- 14) Kecamatan Bergas;
- 15) Kecamatan Bringin;
- 16) Kecamatan Getasan;
- 17) Kecamatan Jambu;
- 18) Kecamatan Kaliwungu;
- 19) Kecamatan Pabelan;
- 20) Kecamatan Pringapus;
- 21) Kecamatan Sumowono;
- 22) Kecamatan Suruh;
- 23) Kecamatan Susukan;
- 24) Kecamatan Tengaran;
- 25) Kecamatan Tuntang;
- 26) Kecamatan Ungaran Barat; dan
- 27) Kecamatan Ungaran Timur.

- b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:
 - 1) Badan Keuangan Daerah;
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - 4) Dinas Pariwisata; dan
 - 5) Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Komisi C Bidang Pembangunan, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

7) Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:

- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 4) Dinas Tenaga Kerja;
- 5) Dinas Sosial;
- 6) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 7) RSUD Gunawan Mangun Kusumo; dan
- 8) RSUD Gondo Suwarno.

4. BAPEMPERDA

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 9, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

1. Menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Menyiapkan rancangan perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda yang diajukan anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

5. Mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan Perda;
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
10. Melakukan kajian peraturan daerah; dan
11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

5. BADAN ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 93, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Rencana Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan

- Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati;
 - f. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disampaikan oleh Bupati;
 - g. Melaporkan hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna;
 - h. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
 - i. Mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati;
 - j. Menyusun hasil kajian dan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati berupa usulan rekomendasi;
 - k. Melaporkan hasil kajian dan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati berupa usulan rekomendasi dalam Rapat Paripurna;

6. BADAN KEHORMATAN

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 95 Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang disusun berdasarkan tugas dan wewenangnya yang dijabarkan di dalam kegiatan:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah dan kode Etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau masyarakat;
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud diatas kepada Rapat Paripurna.

7. PANITIA KHUSUS

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan lebih khusus dijabarkan dalam Pasal 103 Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk di dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Panitia Khusus DPRD dapat dibentuk dalam rangka penelaahan, pembahasan dan kajian penyusunan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) maupun penelaahan, pembahasan dan kajian permasalahan-permasalahan daerah yang penting untuk segera diselesaikan (Pansus Non Raperda). Penelaahan, pembahasan dan kajian Panitia Khusus dilaksanakan bersama mitra kerja terkait dan hasilnya disampaikan di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Semarang.

D. FRAKSI DPRD KABUPATEN SEMARANG

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 56 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, dari 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Semarang terbagi menjadi 8 (delapan) Fraksi DPRD Kabupaten Semarang yang terdiri dari:

1. Fraksi Partai demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah anggota sebanyak 18 orang;
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang;
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang;
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang;
5. Fraksi Partai Golongan Karya dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang;
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang;
7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang; dan

8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Demokrat, Hanura, dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang dari Partai Amanat Nasional, 1 orang dari Partai Demokrat, dan 1 orang dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Fraksi DPRD mempunyai tugas :

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi.
2. Meningkatkan kualitas, kapasitas, produktifitas dan efektifitas kinerja para anggota Fraksi.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.
4. Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politik.
5. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota fraksi masing-masing.
6. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan komisi-komisi, badan-badan dan panitia khusus, dan
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta.

E. SISTEM PENDUKUNG DPRD KABUPATEN SEMARANG

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana amanat Pasal 142 dan Pasal 144 Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten Semarang dibantu oleh:

1. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD, yang memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

- d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. KELOMPOK PAKAR ATAU TENAGA AHLI

Kelompok pakar atau tim ahli dapat dibentuk paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan, atas usul anggota DPRD untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Kelompok pakar atau tenaga ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Adapun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 selengkapnya, sebagaimana terlampir.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja DPRD Tahun 2026-2030 disusun berdasarkan usulan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Badan Musyawarah Tanggal 28 Februari 2025, yang kemudian diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan DPRD

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Semarang selama melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat secara terarah, efektif, efisien dan bertanggungjawab selama. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 ini sekaligus sebagai alat ukur dalam melaksanakan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

**RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2023 - 2030**

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	LOKASI	Indikator Target	Sasaran	Rincian tahun pelaksanaan (Tahun 2023)	TARGET					Kendali Monev Periode RKPD	KETERANGAN
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DATARAN KABUPATEN/ KOTA												
IX Layanan Respon dan Kesiaptan DPRD												
1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	OTKP	penyediaan Gaj dan Tunjangan DPRD	Asal	18	15	14	14	14	14	20	Penyediaan gaji dan tunjangan semua DPRD seluruh DPRD selama lima tahun
2	Penyediaan Fasilitas Kerja dan Aspek DPRD	OTKP	penyediaan Pakaian (Tas DPRD)									
			PDR	Asal	100	100	100	100	100	100	100	Penyediaan 1 tas PDR sebanyak 10 anggota DPRD selama lima tahun
			PCN	Asal	50	50	50	50	50	50	250	Penyediaan 1 tas PCN sebanyak 10 anggota DPRD selama lima tahun
			PKL	Asal	40	0	0	0	0	0	100	Penyediaan 1 tas PKL sebanyak 10 anggota DPRD selama lima tahun
			PSK	Asal	30	10	10	10	10	10	100	Penyediaan 1 tas PSK sebanyak 10 anggota DPRD selama lima tahun
			Pakaian Ases	Asal	10	10	10	10	10	10	200	Penyediaan 1 tas Pakaian Ases sebanyak 10 anggota DPRD selama lima tahun
3	Fasilitas Medical Check up DPRD	OTKP	Medical check up Anggota DPRD	Asal	30	30	30	30	30	30	240	Medical check up semua Anggota DPRD/ Medical check up Anggota DPRD selama lima tahun
X Layanan Administrasi DPRD												
4	Fasilitas Pustaka DPRD	OTKP	Rapel Pustaka	Asal	10	10	10	10	10	10	60	10 Rapel Pustaka selama lima tahun

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	LOKASI	Indikator Target	satuan	Basis tahun sebelumnya (tahun 2019)	TARGET					Koreksi nilai Perkiraan RENJA	KETERANGAN
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Fasilitas Kantor Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Rapat Harian	hari	5	5	5	5	5	5	40	Rapat Harian dilaksanakan 40 kali dalam 100 hari
			Rapat Koordinasi	hari	2	2	2	2	2	2	10	Rapat Koordinasi dilaksanakan 10 kali dalam 100 hari
			Rapat Normal Internal/Gabungan	hari	10	10	10	10	10	10	10	Rapat Normal Gabungan dilaksanakan 10 kali dalam 100 hari
			Rapat Banggar Internal	hari	4	4	4	4	4	4	20	Rapat Banggar Anggota Internal dilaksanakan 20 kali dalam 100 hari
			Rapat Banggar Eksternal	hari	4	4	4	4	4	4	20	Rapat Banggar Anggota Eksternal dilaksanakan 20 kali dalam 100 hari
			Rapat Kerja	hari	8	8	8	8	8	8	20	Rapat Kerja dilaksanakan 20 kali dalam 100 hari
			Rapat Pemangku Eksternal	hari	24	24	24	24	24	24	120	Rapat Pemangku Eksternal dilaksanakan 120 kali dalam 100 hari
			Rapat Pemangku Internal	hari	4	4	4	4	4	4	20	Rapat Pemangku Internal dilaksanakan 20 kali dalam 100 hari
PROGRAM DURUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
1. Pembentukan Panitia dan Panitia DPRD												
1.	Pembentukan dan Pembinaan Program Pembentukan Panitia (Gubernur)		Rapat Pengantar	hari	4	4	4	4	4	4	20	10 kali dalam 100 hari
			Kunjungan Kerja Pengantar									
			1. Luar Jawa	hari	4	4	4	4	4	4	20	Rapat Pembentukan Panitia 10 kali dalam 100 hari
			2. Dalam Jawa	hari	11	11	11	11	11	11	55	Rapat Pembentukan Panitia 10 kali dalam 100 hari
2.	Pembentukan Panitia Kerja		Rapat Kerja	hari	20	20	20	20	20	20	100	Rapat Pembentukan Panitia 10 kali dalam 100 hari
			Kunjungan Kerja Panitia ke Dalam Jawa	hari	20	20	20	20	20	20	100	Rapat Pembentukan Panitia 10 kali dalam 100 hari

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Target	Satuan	Tingkat tahun sebelumnya (Tahun 2020)	TARGET					Kendali Aktiva Periode RENJA	KETERANGAN
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kelembagaan	Provinsi	1. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kelembagaan	Provinsi	2. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan (Advisi, Bina)	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kelembagaan	Provinsi	3. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan (Advisi, Bina)	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kelembagaan	Provinsi	4. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan (Advisi, Bina)	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
II. Pembahasan Kebijakan Anggaran												
6	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	1. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
7	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	2. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
8	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	3. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
9	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	4. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
10	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	5. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
11	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	6. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
12	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	7. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
13	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	8. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
14	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	9. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun
15	Pembahasan KUA dan APBD	Provinsi	10. Jumlah Tim Kerja Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan	Tim	0	0	0	0	0	0	0	Agak Banyak Khusus Non Kependidikan Non Keagamaan, khususnya 12 kali dalam tiga tahun

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	LOKASI	Indikator Target	satuan	Basis Tahun Pelaksanaan (Tahun 2021)	TARGET					Periode Akhir Periode RENJA	REKAMBUK
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Karo	rapat Kerja DPRD dalam rangka pembinaan Pertanggungjawaban APBD	hari	1	1	1	1	1	1	5	Rapat Kerja dilaksanakan 1 kali dalam lima tahun
			rapat Kerja Anggaran DPRD dalam rangka pembinaan Pertanggungjawaban APBD	hari	1	1	1	1	1	1	5	Rapat Kerja Anggaran dilaksanakan 1 kali dalam lima tahun
11.3. Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan												
12.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kabupaten Karo	rapat Kerja A DPRD	hari	10	10	10	10	10	10	50	Rapat Kerja dilaksanakan 10 kali dalam lima tahun
			kegiatan kerja dalam rangka kerja sama pelayanan bidang tugas Komisi A									
			- ke luar Jawa	hari	2	2	2	2	2	2	10	Rapat Pemerintahan Bidang Tugas Komisi A
			- ke Dalam Jawa	hari	10	10	10	10	10	10	20	kegiatan Pelayanan dan Hubung ke Luar Jawa dan Dalam Jawa di tingkat dan Kabupaten DPRD
13.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Karo	rapat Kerja C DPRD	hari	10	10	10	10	10	10	50	Rapat Kerja C dilaksanakan 10 kali dalam lima tahun
			kegiatan kerja dalam rangka kerja sama pelayanan bidang tugas Komisi C									
			- ke luar Jawa	hari	2	2	2	2	2	2	10	Rapat Pemerintahan Bidang Tugas Komisi C
			- ke Dalam Jawa	hari	10	10	10	10	10	10	20	kegiatan Pelayanan dan Hubung ke Luar Jawa dan Dalam Jawa di tingkat dan Kabupaten DPRD
14.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karo	rapat Kerja D DPRD	hari	10	10	10	10	10	10	50	Rapat Kerja D dilaksanakan 10 kali dalam lima tahun
			kegiatan kerja dalam rangka kerja sama pelayanan bidang tugas Komisi D									
			- ke luar Jawa	hari	2	2	2	2	2	2	10	Rapat Pemerintahan Bidang Tugas Komisi D
			- ke Dalam Jawa	hari	10	10	10	10	10	10	20	kegiatan Pelayanan dan Hubung ke Luar Jawa dan Dalam Jawa di tingkat dan Kabupaten DPRD
15.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Karo	rapat Kerja E DPRD	hari	10	10	10	10	10	10	50	Rapat Kerja E dilaksanakan 10 kali dalam lima tahun
			kegiatan kerja dalam rangka kerja sama pelayanan bidang tugas Komisi E									
			- ke luar Jawa	hari	2	2	2	2	2	2	10	Rapat Pemerintahan Bidang Tugas Komisi E
			- ke Dalam Jawa	hari	10	10	10	10	10	10	20	kegiatan Pelayanan dan Hubung ke Luar Jawa dan Dalam Jawa di tingkat dan Kabupaten DPRD

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Uraian	Indikator Target	satuan	Basis tahun sebelumnya (tahun 2020)	Tahun 2021					Kendali Akhir Periode RENJA	KETERANGAN
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Pengawasan Ormas Persekitaran Baling Sander Daya Alam	Ormas Persekitaran	Isuasi Komisi C DPRD	isi	1	1	1	1	1	1	1	Isuasi Komisi C Orsekitaran 20 kali dalam satu tahun
			Kurangnya kerja Komisi C ke luar daerah									Isuasi Persekitaran Baling Sander Komisi C Baling Sander Daya Alam ke luar Jawa yang sudah Jawa sehingga bisa melakukan kerja
			- ke luar Jawa	isi	1	1	1	1	1	1	1	
			- ke dalam Jawa	isi	1	1	1	1	1	1	1	
17.	Pengawasan Truk Lintas Antar Persekitaran Lahan: Rancangan Oleh Badan Persekitaran Rancangan	Ormas	Isuasi Komisi DPRD	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Kurangnya kerja Komisi C ke Baling Sander sehingga dapat melakukan
			Kurangnya kerja Komisi ke wilayah Kabupaten Semarang	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Isuasi Komisi C ke Baling Sander
IV Peningkatan Kapasitas DPRD												
18.	Ormas DPRD	Ormas Persekitaran	Isuasi Komisi DPRD	isi		1	1	1	1	1	1	1 kali Isuasi DPRD dalam satu tahun
19.	Ormas DPRD	Ormas Persekitaran	Peningkatan Kapasitas Rancangan dan Rancangan DPRD									
			Kurangnya kerja DPRD	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya kerja DPRD ke luar Jawa dan dalam Jawa
			Kurangnya	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Kurangnya kerja DPRD
			Kurangnya	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Kurangnya kerja DPRD
20.	Publikasi dan Dokumentasi Ormas	Ormas	Kurangnya Rancangan DPRD	isi	1	1	1	1	1	1	1	100 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
			Kurangnya Rancangan DPRD	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
			Kurangnya Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
			Kurangnya Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
			Kurangnya Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	1 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
			Kurangnya Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya Rancangan DPRD dalam satu tahun
21.	Pengawasan Ormas dan Rancangan	Ormas	Pengawasan Ormas dan Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya Rancangan
22.	Pengawasan Ormas dan Rancangan	Ormas	Pengawasan Ormas dan Rancangan	isi	1	1	1	1	1	1	1	10 kali Kurangnya Rancangan

NO	URAIAN (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	LOKASI	Indikator Target	satuan	Rencana Tahun sebelumnya (Tahun 2019)	TARGET					Kendali Akhir Periode RENJA	KETERANGAN
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025-2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Anggaran program	sat	5	5	5	5	5	5	25	55 sat dengan dana tahun
23	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pusat Kantor Kecamatan	dukungan Kerja DPRD kabupaten	dukungan	3	3	3	3	3	3	15	55 dukungan DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			dukungan Kerja DPRD Kecamatan	dukungan	1	1	1	1	1	1	5	5 dukungan kerja DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			revisi IWRPUS DPRD	sat	24	24	24	24	24	24	120	120 sat pelaksanaan rapat Komite DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			Pembinaan kerja ke luar daerah									Pegangan Pembinaan Bidang Super Badan
			- ke luar Jawa	sat	5	5	5	5	5	5	25	Pembinaan ke luar Jawa oleh Dinas Desa
			- ke Daerah Asim	sat	30	30	30	30	30	30	150	150 dengan dana tahun
V. Persiapan dan Penghimpunan Asuransi Masyarakat												
24	Kunjungan Kerja Badan Daerah	Pusat Kantor Kecamatan	Persiapan kunjungan kerja badan daerah									
			Pengiriman	sat	40	40	40	40	40	40	240	240 sat kunjungan kerja DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			Konsumsi DPRD	sat	20	20	20	20	20	20	120	120 sat kunjungan kerja DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			Bedak informasi	sat	3	3	3	3	3	3	12	12 sat kunjungan kerja DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
			Bedak Asuransi	sat	5	5	5	5	5	5	30	30 sat kunjungan kerja DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
25	Persiapan Peta-Peta Badan DPRD	Pusat Kantor Kecamatan	Persiapan peta-peta badan DPRD	sat	2	2	2	2	2	2	10	10 sat persiapan peta badan DPRD DPRD Kabupaten Karangasem dengan dana tahun
26	Persiapan Revisi	Pusat Kantor Kecamatan	Persiapan Revisi DPRD	sat	3	3	3	3	3	3	14	14 sat dengan dana tahun
VI. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD												

[illegible]

